



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1349, 2014

KEMENHUT. Hasil Berburu. Memiliki. Izin.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.71/Menhut-II/2014

TENTANG

IZIN MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam rangka melaksanakan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Memiliki dan Membawa Hasil Berburu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544).;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
15. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2005;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.

2. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu satwa buru.
4. Hasil berburu adalah perolehan spesimen satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya yang dihasilkan dari kegiatan perburuan satwa buru yang dilakukan pada lokasi buru taman buru, areal buru dan kebun buru, yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin.
5. Musim ber buru satwa buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan perburuan berburu.
6. Waktu berbburu adalah waktu tertentu yang diberikan kepada pemburu untuk melakukan kegiatan berburu satwa buru di taman buru, areal buruareal buru dan kebun kebun buruburu.
7. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
8. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru yang dapat diselenggarakan perburuan.
9. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak, untuk kegiatan perburuan.
10. Pemegang izin perusahaan taman buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan taman buru.
11. Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin perusahaan usaha kebun buru.
12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
14. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

BAB II

SPESIMEN SATWA BURU HASIL

Pasal 2

- (1) Setiap pemburu yang melakukan kegiatan perburuan berhak memiliki dan membawa hasil buruan berupa spesimen satwa buru.
Kegiatan perburuan dilakukan oleh pemburu yang telah mendapat izin berburu.
- (2) Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi buru yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin melalui mekanisme izin.
- (3) Lokasi buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)a, meliputi :
- taman buru;
 - areal buru; atau
 - kebun buru.

Pasal 3

- (1) Hasil berburu merupakan perolehan spesimen satwa buru yang dihasilkan dari kegiatan perburuan satwa buru pada dasarnya yang dilakukan pada lokasi buru yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin. adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.
- (3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
- burung;
 - satwa kecil;
 - satwa besar.
- (4) Spesimen satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada dalam Pasal 2 ayat (1), dapat berupa satwa hidup maupun satwa maupun mati dan/atau bagian-bagian satwa burunya.
- (5) Spesimen satwa buru berupakan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (211), dapat berupa antara lain berupa tanduk, kulit, bulu, taring, kuku.

BAB III
PEROLEHAN DAN PEMANFAATAN
SPESIMEN SATWA BURU HASIL BERBURU

Pasal 4

- (1) Memiliki dan membawa hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pPemburu yang telah memiliki izin berburu.
- (2) Pemburu dapat MmMemiliki dan membawa hasil berburuspesimen hasil berburu buruan sebagaimana dimaksud padapada dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan setelah memperoleh penandaan dan sertifikatt penandaan dari Kepala UPT KSDA.
- (3) Penandaan terhadap spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya dari hasil berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat penanda (tagging/marking).
- (4) Sertifikat penandaant sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang memuat informasi tentang:
 - a. kode tanda;
 - b. nama jenis;
 - c. ukuran;
 - d. jenis kelamin;
 - e. asal-usul; dan
 - f. umur.
- (5) Penandaan dan sSertifikat penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setelah dilakukan verifikasi terhadap izin berburu dan akta burukewajiban pemburu dilakukan verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalampada ayat (4), Kepala UPT KSDA dapat menyetujui atau menolak menerbitkan memberikan penandaan dan menerbitkan sertifikat penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu sesuai dengan izin berburu dan akta buru dan izin berburu, Kepala UPT KSDA melakukan penandaan dan menerbitkan sertifikat sekaligus menerbitkan penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu tidak sesuai dengan izin berburu dan akta buru dan izin berburu, Kepala UPT KSDA menolak melakukan

penandaan, menerbitkan sertifikat penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

- (9) umur. Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 5

Hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya yang telah dilakukan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan non-komersial, yang meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. memperoleh trophy atau tanda kemenangan; dan atau
- c. keperluan adat atau pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat

BAB IV

HAK PEMBURU IZIN MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU

Pasal 6

- (1) Hasil buruan satwa buru sebagaimana merupakan hak Izin pemburu untuk dapat Mmemiliki, dan membawa dan memanfaatkan hasil berburu berupa spesimen satwa buru dapat diberikan kepada Pemburu yang telah memiliki izin berburu. , setelah dilakukan sertifikasi dan dilaporkan kepada petugas UPT KSDA setempat.
- (2) Izin Mmemiliki dan membawa hasil berburu Hasil buruan satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah memperoleh sertifikat penandaan dari Kepala UPT KSDA dapat berupa satwa hidup maupun mati dan/atau hasil dari satwa buru diterbitkan oleh kepala UPT KSDA setelah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Sebelum penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT harus melakukan verifikasi terhadap ketentuan yang diatur dalam izin berburu dan kewajiban pemburu.
- (3) Proses verifikasi Hasil buruan satwa buru berupa bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam izin berburu dan kewajiban pemburu. antara lain tanduk, kulit, bulu, taring, kuku.

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala UPT KSDA dapat menyetujui atau menolak menerbitkan sertifikat dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

- (5) Dalam hal spesimen hasil berburu tidak sesuai dengan akta buru dan izin berburu, Kepala UPT menolak menerbitkan sertifikat penandaan dan SATS-DN.
- (4) Hasil buruan satwa buru berupa hasil dari satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain sarang, telur
- (5) Hasil buruan satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan, untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. trophy;
 - c. keperluan adat atau pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMNIR SYAMSUDIN